

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh:

ZUMROTUL MUKAAFFAH

NIM. 11820724848

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2022 M/ 1444 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Efektivitas Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang ditulis oleh:

Nama: Zumrotul Mukaaffah

NIM: 11820724848

Jurusan: Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, September 2022

Pembimbing Skripsi I

Joni Alizon, S.H., MH.,

Pembimbing Skripsi II

Basir, S.H., MH.,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Zumrotul Mukaaffah

NIM : 11820724848

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Oktober 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Asril, S.H.I., M.H.

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji 1
Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji 2
Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Zumrotul Mukaaffah
NIM : 11820724848
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Oktober 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Asril, S.H.I., M.H.

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji 1
Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji 2
Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Kepala Sub. Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ZUMROTUL MUKAFAH
 NIM : 11820724898
 Tempat/ Tgl. Lahir : Batam, 30 Maret 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum / S1
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
 BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN
 NEGERI PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 September 2022



ZUMROTUL MUKAFAH
 NIM : 11820724848

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zumrotul Mukaaffah, (2022): Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perkembangan tumbuh kembang anak, anak dapat melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, melakukan tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, pengguna narkorba, dan lain sebagainya, bahkan anak berada pada lingkungan yang buruk sehingga berdampak negatif dengan melakukan tindakan-tindakan negatif yang meresahkan masyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana selanjutnya disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian perkara Anak wajib diupayakan dengan melakukan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana Anak melalui sistem musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/wali, korban dan/atau orangtua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan faktor penghambat diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian yang penulis gunakan untuk menguraikan permasalahan sekaligus penyelesaiannya adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang dilakukan oleh Hakim Anak, Penuntut Umum Anak, Balai Pemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Anak dan/atau Orangtua Anak, serta Korban dan/atau Orangtua/Wali di Pengadilan Negeri Pekanbaru terlaksana namun mengalami kegagalan diversi sehingga banyak Anak yang penyelesaian perkara melalui persidangan anak yang kemudian berujung di pidana penjara sesuai dengan putusan Hakim. Faktor penghambat dilaksanakannya diversi ialah faktor Orangtua Anak, faktor Korban dan Strategi Diversi yang dilakukan oleh Pihak-pihak yang terlibat kurang optimal.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Diversi, Anak Berkonflik, Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin, segala puji milik Allah *Ta’ala*, tempat kita meminta pertolongan dan mohon ampun kepadaNya, dan kita berlindung kepadaNya dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan kita. Tiada pujian melainkan hanya milikNya. Dialah Allah, yang telah memudahkan langkah bagi orang yang berbuat baik dengan rahmadNya dan karuniaNya. Berkat limpahan rahmat-Nya itu pula penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasalam*. Rasul yang telah memberikan teladan dalam berakhlak yang baik agar kita mampu mencapai apa yang kita harapkan dan inginkan.

Alhamdulillah, selama proses penulisan banyak hal yang dilalui dan dasakan hingga sampai pada tahap ini. Penulis juga telah banyak mendapatkan dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kedua orang tua saya. Teruntuk ayahanda Muhammad Zen., MH dan Ibunda Zaironis yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhatian, dan kasih sayang serta doannya yang takkan mungkin bisa penulis balas.

2. Bapak Prof. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag, selaku Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

4. Bapak Dr. H. Erman Gani, M. Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hamdani, M. Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Asril, S.H., M.H selaku Ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H, MH., selaku Sekretaris jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

6. Bapak Joni Alizon, S.H., MH., selaku Pembimbing I dan Bapak Basir, S.HI., MH., selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulisan dalam penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Ibu Hellen Last Fitriani, S.H, M.H., selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Faktultas Syariah dan Ilmu Hukum.

8. Terima kasih kepada kedua Kakak Kandung yaitu Laila Fadilah S.Psi dan Alfiah Sakinah S.Pd(Almh) dan kedua Adik Kandung yaitu Sabrina Mahira dan Ahmad Maulana Asyrof, segala perhatian, kasih sayang, dan motivasi serta doanya, juga telah menjadi bagian dari motivator yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

9. Terima kasih penulis ucapkan kepada Penegak Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Dinas Sosial Pekanbaru, Balai Pemasarakatan Pekanbaru, dan pihak-pihak terlibat lainnya yang telah meluangkan waktu untuk membantu penyelesaian skripsi penulis.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah Swt. Aaamiin. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2022

Penulis

ZUMROTUL MUKAAFFAH
NIM. 11820724848

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Diversi	10
1. Pengertian Diversi	10
2. Pelaksanaan Diversi	12
B. Anak	18
1. Pengertian Anak	18
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	28
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	28
2. Proses Peradilan Anak	32
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian	38
1. Jenis dan Sifat Penelitian	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


2. Lokasi Penelitian.....	39
3. Subjek dan Objek Penelitian	40
4. Populasi dan Sampel	40
5. Sumber Data.....	41
6. Teknik Pengumpulan Data.....	42
7. Analisis Data	44
B. Sistematika Penulisan.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru	46
B. Faktor Penghambat Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru	61
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	41
Tabel IV.1	51



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai titipan yang diberikan orangtua, selain anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggungjawab atas eksistensi bangsa ini dimasa yang akan datang,¹ anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak berhak mendapatkan kehidupan yang bahagia, menikmati setiap tahapan perkembangan dalam hidupnya baik dari aspek fisik, aspek mental dan aspek sosial serta perlindungan yang didapatkan anak dari orangtua, lingkungan disekitar dan perlindungan hukum.²

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak anak tercantum didalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak-hak anak, salah satunya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

¹ Lysa Anggaryni, S.H., M.H., *Hukum & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016), h. 127.

² Makarao M.T., dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 1.

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, Pasal 28B ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan Hak-hak Anak telah mendapatkan perhatian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat 15 (lima belas) Pasal yaitu dari Pasal 52 sampai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana. Kemudian Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan anak, bahwa Anak yang menjadi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴

Anak yang Berkonflik dengan Hukum memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan melalui sistem musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/wali, korban dan/atau orangtua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Proses diversi wajib memperhatikan

⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. (BAB II Diversi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).⁵

Pelaksanaan penyelesaian perkara wajib mengupayakan diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri (Pasal 7 ayat 1). Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (3) jo Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa, penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diupayakan diversi. Pada tingkat penyidikan, penyidik wajib, rnengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, apabila diversi gagal maka wajib melanjutkan penyidikan dan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan (Pasal 29). Pada tingkat penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik (Pasal 42).

Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama tiga (3) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Tahun 2012, Sub Bab II Diversi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim, sehingga diversi dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada prinsipnya, proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapannya. Bahkan, apabila proses diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara tetap dilanjutkan ke tahap persidangan.

Adapun fenomena yang terjadi di Kota Pekanbaru, berdasarkan data dari situs <https://sipp.pn.pekanbaru.go.id> kasus tindak pidana anak terhitung dari Januari – Desember tahun 2021 terdapat 43 kasus pidana anak yang ditangani Pengadilan Negeri Pekanbaru. Uraian kasus tersebut ialah 34 kasus pencurian, 2 kasus penggelapan, 6 kasus narkoba, dan 1 kasus penganiayaan. Penyelesaian perkara kasus pidana anak tersebut hanya tiga perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dalam kurun waktu kurang lebih 11 bulan dan berakhir di penjara.⁶

Hakikat diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah untuk memberikan rasa keadilan dan sebagai bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban

⁶Situs informasi perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru, <https://sipp.pn.pekanbaru.go.id>, dikunjungi pada tanggal 04 Desember pukul 14:50 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara non formal. Diversi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak.⁷

Proses diversi berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “ *Proses Diversi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/Walinya, korban dan/atau orangtua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosisal Professional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif*”. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Penyelesaian perkara anak secara diversi bisa dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan (Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) ialah:

1. Diancam dengan tindak pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
2. Bukan merupakan pengulangan pidana

⁷ Robby Waluyo Amu, “*Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*”(Banyumas: Amerta Media, 2021), h. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Pasal 6 pada BAB II dengan sub judul DIVERSI pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara Anak dan korban, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak. Sementara itu, dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Nasional (RUU KUHP) pada ketentuan Pasal 114 RUU KUHP, dijelaskan bahwa “Mengingat jiwa anak yang masih peka dan labil, maka sedapat mungkin anak sebagai pembuat pidana dihindarkan dari pemeriksaan di sidang pengadilan.”⁸

Berdasarkan penelitian RM. Jackson dalam upaya melihat pelaksanaan sanksi pidana di ungkapkan bahwa angka perbandingan rata-rata untuk pengulangan (*reconviction rate*) yang paling tinggi justru terjadi pada anak-anak yang dijatuhi pidana penjara. Dikemukakan bahwa untuk pelaku pemula (*first offender*), pengulangan untuk anak-anak sekitar 50%, untuk remaja sekitar 40% lebih, untuk kelompok usia 21-29 tahun sekitar 30% dan untuk kelompok diatas 40 tahun sekitar 9-15%. Dikemukakan pula olehnya, bahwa data pengulangan tersebut menjadi lebih tinggi lagi

⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, GENTA PUBLISHING, 2011), h. 278.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila sebelumnya pelaku pernah di pidana. Anak-anak yang sebelumnya pernah dijatuhi pidana, pengulangannya menjadi 100%.⁹

Sebagaimana juga diungkapkan Edwin Sutherland yang mengungkapkan korelasi tingkat kejahatan dengan usia pelaku, dalam kesimpulannya antara lain mengungkapkan bahwa:¹⁰

“Semakin muda seseorang pada waktu pertama kali melakukan kejahatan, semakin besar kemungkinan ia akan berbuat kejahatan lagi dan ia akan terus melakukan kejahatan untuk jangka waktu yang lama. Semakin muda orang itu, semakin pendek jaraknya antara kejahatan pertama yang dilakukan dengan kejahatan yang berikutnya.”

Berdasarkan fenomena yang ada peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru”.

B. Batasan Masalah

Pada tahun 2021 kasus tindak pidana anak sebanyak 42 kasus, diantaranya ialah 34 kasus pencurian, 2 kasus penggelapan, 6 kasus narkoba, dan 1 penganiayaan. Keberhasilan penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui diversi hanya 3 kasus. Maka untuk memberikan arahan yang jelas dalam tulisan ini maka penulis membatasi pembahasan penelitian ini yang berada di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam

⁹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2013), h. 177.

¹⁰ *Ibid.*, h. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru".

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga memudahkan penulis untuk menulis proposal ini sesuai sasaran yang diharapkan:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berkonflik Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) Jurusan Ilmu

Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Manfaat teoritis, dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam kasus-kasus yang sama mengenai sistem peradilan pidana anak
- c. Manfaat penelitian ini diharapkan menghasilkan wawasan yang dapat memberikan masukan pada lembaga penegak hukum khususnya Pengadilan Negeri Pekanbaru selaku penegak hukum agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum khususnya penyelesaian perkara melalui diversi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Diversi

1. Pengertian Diversi

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliki.¹¹

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan melalui sistem musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/wali, korban dan/atau orangtua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini mengandung arti bahwa bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang

¹¹ Bambang Hartono, et.al., "Pranata Hukum" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10., No.1., (2015), h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹² Tujuan diversi yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Pengupayaan wajib diversi dapat dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Penyidik, Penuntut Umum, dalam melaksanakan diversi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana
- b. Umur anak
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Hakikat diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah untuk memberikan rasa keadilan dan sebagai bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi

¹² Hadibah Zachra wadjo,dkk, "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau dari Asas Kepentingan Terbagik Bagi Anak", Volume 6., No. 28., (2020), h .204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara non formal. Diversi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.¹³

Penyelesaian perkara anak secara diversi sebagaimana Pasal 7 ayat 2 UU SPPA ialah:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

2. Pelaksanaan Diversi

Proses diversi berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “ *Proses Diversi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/Walinya, korban dan/atau orangtua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosisal Professional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif*”.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

¹³ Robby Waluyo Amu, *Op. Cit.*, h. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan diversi guna tercapainya kepastian hukum agar pihak-pihak yang terlibat didalamnya khususnya antara pelaku dan korban mencapai hasil akhir kesepakatan yang didalamnya terkandung keadilan bagi korban dan pelaku. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan diversi yang dimaksud adalah demi tercapainya rasa keadilan bagi anak korban dan pelaku dapat dipandang sebagai hukum yang tampak kenyataannya yaitu sebagaimana hukum dijalankan sehari-harinya yang dilakukan dengan cara mengamati praktik hukum atau hukum sebagaimana dijalankan oleh orang-orang dalam masyarakat.¹⁴ Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk lima hal yang dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan(Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):

- c. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
- d. Rehabilitasi medis dan psikososial.
- e. Penyerahan kembali kepada orangtua/wali.
- f. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 372.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Diversi yang gagal pada tahap penyidikan, maka dapat dilanjutkan mengupayakan diversi pada tahap penuntutan oleh Penuntut Umum Anak. Penuntut Umum Anak sebagai aparat fungsional dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu bagian pelaksana sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Penuntut Umum Anak menerima tanggungjawab atas anak dan barang bukti dari penyidik selanjutnya dalam jangka waktu 7x24 jam dan terhitung sejak penyerahan tanggungjawab atas anak dan barang bukti, Penuntut Umum Anak menawarkan kepada anak dan/atau orangtua/wali, anak korban dan/atau orangtua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi dan pelaksanaan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi.

Tahapan musyawarah diversi pada tahapan penuntutan, Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi dengan menjelaskan tugasnya sebagai fasilitator dan menjelaskan ringkasan dakwaan. Penuntut Umum Anak wajib memberikan kesempatan khusus kepada Anak Pelaku untuk didengar keterangan perihal dakwaan. Selanjutnya orangtua/wali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/anak korban dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orangtua/wali selanjutnya memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.¹⁵

Dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai hasil kesepakatan, Penuntut Umum Anak membuat laporan dan berita acara proses diversi selanjutnya melimpahkan perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jika musyawarah proses diversi tahap penuntutan berhasil mencapai kesepakatan maka Penuntut Umum Anak wajib menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan untuk dibuat penetapan.

Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama tiga (3) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim, sehingga diversi dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada prinsipnya, proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapannya.

¹⁵ Ellen Yolandha Sinagha, "Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan dalam Sistem Pengadilan Pidana Anak" (Disertasi: Pengadilan Negeri Barabai), h. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahkan apabila proses diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara tetap dilanjutkan ke tahap persidangan.

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
2. Penyerahan kembali kepada orangtua/wali.
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.
4. Pelayanan masyarakat.

Diversi yang mengalami kegagalan, maka perkara akan dilanjutkan ke persidangan anak, penjatuhan pidana anak terhadap Anak yang Berkonflik dengan hukum telah diatur dalam BAB V dengan sub judul PIDANA DAN TINDAKAN pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 71 pada BAB V dengan sub judul PIDANA DAN TINDAKAN pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuhan pidana anak sebagai berikut:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga
 - e. Penjara
2. Pidana tambahan
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Adapun penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan bahwa tindakan yang dapat dikenakan Anak berusia dibawah 14 tahun meliputi:

1. Pengembalian kepada orangtua/ wali.
2. Penyerahan kepada seseorang.
3. Perawatan di rumah sakit jiwa.
4. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
6. Pencabutan surat izin mengemudi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Perbaiki akibat tindak pidana.

B. Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah Tuhan yang harus dirawat, diasuh, dan didik sesuai potensi yang dimiliki. Pandangan yang lebih religius ini melihat anak bukan sekedar keturunan biologis dari seseorang, tetapi titipan Tuhan yang harus dijaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Dalam pandangan Islam, anak juga dipandang sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai amanah, anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan dan pendidikan.¹⁶

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau Juvenale, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam

¹⁶Ibnu Amshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007,) h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak dapat dilihat dari berbagai aspek:¹⁷

a. Pengertian Anak Secara Sosiologis

Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata-mata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang adalah dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.

Ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat khususnya hukum adat Jawa Barat dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:¹⁸

- 1) Dapat bekerja sendiri (mandiri).
- 2) Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab.
- 3) Dapat mengurus harta kekeayaannya sendiri.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia

¹⁷ Nandang Sambas, *Op.Cit.*, h. 40.

¹⁸ Nandang Sambas, *Op.Cit.*, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimiliki seseorang, malainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.

Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan orang tuanya. Pada umumnya mereka di anggap telah mampu memberi hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Disamping itu, mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungannya. Oleh karena itu pendapatnya didengar dan diperhatikan. Pada saat itulah seseorang diakui sebagai orang yang telah cukup dewasa.

Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada batas usia. Bahkan tidak dikenal adanya perbedaan antara anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak (belum balig dan balig). Seseorang dikategorikan sudah balig ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seseorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah balig apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Alhuluma). Sedangkan bagi seorang wanita, dikatakan sudah baliq apabila ia telah mengalami haid (menstruasi).¹⁹

b. Pengertian Anak Secara Psikologis

Ditinjau dari aspek Psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak, yang dapat diuraikan sebagai berikut:²⁰

1. Masa kanak-kanak, terbagi dalam:

a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun.

- 1) Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum mampu menolong dirinya, sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu atau ibu pengganti. Pada masa ini terhadap anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaan seperti, disapih, tumbuh gigi, mulai berjalan dan berbicara.

¹⁹ Nandang Sambas, *Op.Cit.*, h.2

²⁰ Nandang Sambas, *Op. Cit.*, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dikarenakan bayi masih membutuhkan bantuan dan tergantung kepada orang dewasa, maka ia masih mudah diatur. Hal tersebut menyebabkan orang dewasa dan anak yang lebih besar dari padanya akan senang kepadanya.
- b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun
 Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. Mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya. Pada masa ini anak-anak sangat suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukannya dengan kasih sayang serta stabil.
- c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu usia 5-12 tahun
 Anak pada fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama, serta berkumpul tanpa aturan sehingga bisa disebut dengan *gang age*. Pada tahapan ini disebut juga masa anak sekolah dasar atau periode intelektual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Masa remaja antara usia 13-20 tahun.

Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial. Masa ini disebut juga sebagai masa persiapan untuk menempuh masa dewasa. Bagi seorang anak, pada masa tersebut merupakan masa guncangan karena banyak perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang sering kali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dinilai sebagai perbuatan nakal.²¹

- e. Masa dewasa muda antara usia 21-25 tahun

Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada gender muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmaniah dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil, namun dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam proses pematangan.

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan batasan terhadap seorang anak tampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembang

²¹ Nandang Sambas, *Op.Cit.*, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertumbuhan jiwa. Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan sampai usia 12 tahun. Namun karena dikenal adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa, melainkan baru menginjak remaja (pubertas). Pada masa remaja ini merupakan masa pertumbuhan baik dari segi rohani maupun jasmani, pada masa ini umumnya mengalami suatu bentuk krisis, berupa kehilangan keseimbangan jasmani dan rohani. Pada masa remaja atau pubertas bisa dibagi dalam empat fase:²²

- 1) Masa awal pubertas, disebut pula masa pueral atau pra-pubertas
- 2) Masa menentang kedua, fase negative Trotzalter kedua, periode Vernung.
- 3) Masa puber sebenarnya, mulai dari kurang dari 14 tahun. Masa pubertas wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pubertas anak laki-laki.
- 4) Fase odolesensi, mulai usia kurang lebih 17 tahun sampai sekitar 19 tahun atau 21 tahun.²³

²² Nandang Sambas, *Op. Cit.*, h. 4.

²³ D.Y. Staa, *Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak-Anak di Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri* (Jakarta: Binacipta, 1979), h. 44-45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pengertian Anak Secara Yuridis

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, penyangkalan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu. Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai pertanggungjawaban bagi seorang anak. Secara tegas Pasal 113 Konsep KUHP Tahun 2012, menyatakan: Ayat (1) bahwa Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipertanggungjawabkan; Ayat (2) bahwa Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 tahun dan 18 tahun yang melakukan tindak pidana.²⁴

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat (*evil will/evil mind*), maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai "anak nakal" atau dengan istilah "*Juvenile Delinquency*". Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan penjahat (*criminal*).

Secara etimologis, istilah *Juvenile Delinquency* berasal dari bahasa latin *Juvenils* yang artinya nak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; dan *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan. Kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Dengan demikian, *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila atau ke ahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga

²⁴ Nandang Sambas, *Op.Cit.*, h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.²⁵

Delinkuensi anak-anak meliputi pencurian, perampokan, pencopetan, penganiayaan, pelanggaran susila, penggunaan obat-obat perangsang dan mengendarai mobil (atau kendaraan bermotor lainnya) tanpa mengindahkan norma-norma lalu lintas.²⁶

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah aset, kekayaan yang tidak terhitung. Merawat dan mengasuh anak dengan baik adalah sebuah “investasi” jangka panjang, yang akan menguntungkan berlipat-lipat bagi sebuah negeri pada masa yang akan datang, walaupun sang penanam aset sangat mungkin tidak bisa lagi melihat dan ikut menikmatinya. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dimana anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak berhak mendapatkan kehidupan yang bahagia, menikmati setiap tahapan perkembangan dalam hidupnya baik dari aspek fisik, aspek mental dan aspek sosial serta perlindungan yang didapatkan anak dari orangtua, lingkungan disekitar dan perlindungan hukum.

²⁵ Kartini Kartono, *Patologis Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2010), h. 209.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 376.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak (*Juvenile delinquency*). Menurut Romli Atmasasmita mengatakan bahwa kenakalan anak (*Juvenile delinquency*) adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.²⁷

Oleh karena itu, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindak pidana bagi siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta, maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Anak

Secara sosiologis peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan. Untuk memberi keadilan, Peradilan melakukan kegiatan dan tindakan secara sistematis dan berpatokkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Secara sosiologis

²⁷ Romli atmasasmita, dkk, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan sebagai suatu sistem lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berpuncak pada lembaga pengadilan, berproses secara konsisten dan bertujuan memberikan keadilan dalam masyarakat. Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan.

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana. Sistem Peradilan Pidana adalah sistem penanggulangan kejahatan, berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana.²⁸

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak, maka semenjak hadirnya UU SPPA, maka sistem peradilan pidana telah mehadirkan suatu sistem peradilan khusus untuk anak, yang dikenal dengan nama Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).²⁹ Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses

²⁸ Mahidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sisten Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2013), h. 68.

²⁹ Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum", Volume 1. No. 2., (Oktober 2017), h. 291.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Doddy Sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:³⁰

- a. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
 - 1) Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - 2) Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor Tahun 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 - 3) Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai banding yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

³⁰ J. Narwoko, dkk, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.123-124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan pekerja sosial profesional tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangny saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam hukum acara peradilan anak, yaitu dalam Bab III Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.³¹
- c. Keseluruhan sistem peradilan pidana anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukan soal kuantitas suatu komponen peradilan pidana anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan.

³¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1996), Cet. Ke-II, h. 15-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.³² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan anak, bahwa Anak yang menjadi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penempatan kata “Anak” dalam Peradilan Anak menunjukkan batas atas perkara yang ditangani oleh Badan Peradilan yaitu perkara anak. Peradilan Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Ruang lingkup peradilan anak yang meliputi:

- a) Segala aktivitas pemeriksaan;
- b) Pemutusan perkara;
- c) Hal-hal yang menyangkut kepentingan anak.

2. Proses Peradilan Anak

Pada tahap penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

³² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak.” Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.” Kemudian dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP).

Penyidik dalam tahap penyidikan ini wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversi paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi. Apabila diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi serta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Jika diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntan dan melaksanakan penetapan hakim. Berkas perkara anak yang gagal mencapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan diversi pada tahap penyidikan tetap harus diupayakan diversi oleh penuntut umum anak. Penuntut umum Anak diberikan kewenangan untuk melakukan diversi yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “ Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.” Syarat penuntut umum pada penuntutan terhadap perkara anak sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Pada tingkat penuntutan, penuntut umum anak harus menyampaikan hasil diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang untuk selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan menertibkan penetapan dan berdasar kan penetapan tersebut, maka penuntut umum akan menertibkan penetapan penghentian penuntutan.

Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama tiga (3) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim, sehingga diversi dilaksanakan paling lama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30 hari. Pada prinsipnya, proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapannya. Bahkan, apabila proses diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara tetap dilanjutkan ke tahap persidangan.

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan sebagai berikut:³³

- a. Perlindungan yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak dari tindakan membahayakan anak secara psikis dan/atau fisik.
- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan keadilan bagi si Anak.
- c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan berbeda yang didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

³³ Rosidah Nikmah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Lampung: Zam-Zam Tower, 2019),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.
- g. Pembinaan, adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.
- h. Proporsional, adalah segala perilaku terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
- i. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Pasal 5 menentukan:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.³⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian yaitu penelitian hukum empiris yang difokuskan pada pelaksanaan hukum di lapangan tentang pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berkonflik Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam kajian penelitian hukum empiris maka dikaji kesesuaian pelaksanaan diversi berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerja hukum dalam masyarakat. Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata yang dialami oleh anggota masyarakat, perilaku

³⁴ Rifai'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Perilaku ini dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat. Perilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat diberbagai etnis di Indonesia.³⁵

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, seperti menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang telah terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat, kemudian menganalisisnya berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru beralamat di Jalan Teratai Atas, No.256, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru. Riau 28156. Penulis tertarik melakukan penelitian dilokasi tersebut dikarenakan ketersediaan data dan informasi anak yang berkonflik hukum yang ditanganinya.

³⁵ Abdul kadir muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan pihak yang akan menjadi subjek penelitian untuk memberikan keterangan data dan informasi berdasarkan pengetahuan dan kompensasinya. Subjek yang akan diteliti adalah Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Anak dan Orangtua/Wali Anak yang Berkonflik Hukum di Pengadilan Negeri, Penuntut Umum Anak, Pendamping Diversi Dinas Sosial dan Pendamping Diversi Bapas (Balai Pemasyarakatan).

b. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti yang meliputi Pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berkonflik Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.³⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Anak dan Orangtua/Wali Anak yang Berkonflik Hukum di Pengadilan Negeri,

³⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), h. 26.

Penuntut Umum Anak, Pendamping Diversi Dinas Sosial dan Pendamping Diversi Bapas.

b. Sampel

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.³⁷

Table III.I

No	Responden	Populasi	Simpel	Persentase	Keterangan
1.	Hakim Anak	4 orang	2 orang	50%	Wawancara
2.	Anak yang Berkonflik dengan Hukum	55 orang	6 orang	11%	Observasi
3.	Orangtua/Wali Anak yang Berkonflik dengan Hukum	55 orang	6 orang	11%	Observasi
4.	Penuntut Umum Anak	18 orang	2 orang	11%	Wawancara
5.	Pendamping Diversi Dinas Sosial	3 orang	2 orang	67%	Wawancara
6.	Pendamping Diversi Bapas	3 orang	2 orang	67%	Wawancara
	Jumlah	138 orang	20 orang	14%	

Sumber data Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru 2021

5. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur meliputi:

a. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan, narasumber. Sumber data penelitian empris berasal dari data

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), h.93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan.³⁸ Data ini diperoleh dari responden, wawancara dan observasi kepada Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Anak dan Orangtua/Wali Anak yang Berkonflik Hukum di Pengadilan Negeri, Penuntut Umum Anak, Dinas Sosial dan Bapas.

b. Data sekunder

Data sekunder dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum.

c. Data tersier

Data tersier adalah data-data penunjang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, seperti kamus hukum, pendapat para ahli, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.

³⁸ *Ibid*, h.89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.³⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata observasi adalah peninjauan secara cermat.

Teknik pengumpulan data ini harus dilakukan untuk mengamati pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan peradilan anak yang ditangani oleh Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kota Pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan agar penulis mendapatkan data yang dibutuhkan.

Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian hukum empiris. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling memengaruhi dan berkaitan satu

³⁹ Kiki Joesyana, "Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) pada Mata Kuliah Manajemen Operasional", dalam Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Volume 6., No. 2., (2018), h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, atau narasumber/informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.⁴⁰

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data pendekatan kualitatif. Analisis data pendekatan kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.

B. Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penelitian terdiri dari lima bab. Masing-masing bab terperinci lagi menjadi beberapa sub bab yang saling menghubungkan antara satu sama lainnya. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Djulaeka dan Dewi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Diversi
- B. Anak
- C. Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan diversi berdasarkan terhadap Anak yang Berkonflik Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- B. Faktor Penghambat keefektifan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

BAB V PENUTUP

- A. Penutup
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya tentang Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang dilakukan oleh Hakim Anak, Penuntut Umum Anak, Balai Pemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Anak dan/atau Orangtua Anak, serta Korban dan/atau Orangtua/Wali di Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun diversi yang dilaksanakan mengalami kegagalan sehingga penyelesaian perkara Anak (ABH) melalui persidangan anak yang kemudian berujung di pidana penjara sesuai dengan putusan Hakim. Alasan kegagalan diversi atau tidak dilaksanakan diversi yakni pihak Orangtua Anak sulit menyetujui penyelesaian perkara secara diversi, faktor korban dengan labelling Anak mempertanggungjawabkan pidana secara hukum dibandingkan hanya dengan Diversi dan strategi pihak yang terlibat dalam mendamaikan antara pihak anak dan korban kurang optimal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor penghambat dilaksanakannya diversi ialah faktor Orangtua Anak, faktor Korban dan Startegi Diversi yang dilakukan oleh Pihak-pihak yang terlibat kurang optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan dalam Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu:.

1. Diharapkan Balai Pemasarakatan, Penuntut Umum, dan Hakim lebih memahami permasalahan anak.
2. Dilakukan pelaksanaan diversi secara metode pendekatan dengan memperhatikan kepentingan anak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007.
- Anggrayni, Lysa. *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016.
- Anggrayni, D.Y Staa. *Pokok-pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak-Anak di Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta*, Jakarta: Binacipta, 1979.
- Atmasassmita, Romli, dkk., *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Dewi, Elisa Maharani. Skripsi: *Pelaksanaan Diversi oleh Hakim di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang*, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djulaeka dan Dewi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- J, Narwokilo, dkk. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kartono, Kartini. *Patologis Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Jakarta: CV. Rajawali, 2010.
- Makarao M.T., dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Manurung, Demi. Skripsi: *Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, 2015.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Matar University Press, 2020.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nikmah, Rosida. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lampung: Zam-zam Tower, 2019.

Salim SH&Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Simaremare, Alex Firdaus. Skripsi: *Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Pekanbaru*, 2019.

Sinaga, Ellen Yolandha. *Penerapan Diversi pada Tahap Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Disertasi: Pengadilan Negeri Barabai.

Sipp.pn.pekanbaru.go.id

Soekanto, Sarjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Tim Penulis Standar Proses Peradilan, Pendampingan Diversi dan Mediasi. *Modul BIMTEK Standar Pendampingan*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2015.

Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, GENTA PUBLISHING, 2011.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Bagi Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

B. Jurnal

Bambang Hartono, et.al., “Pranata Hukum” Volume 10. No. 1 (Januari 2015).

Emy Rosna Wati, “Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, Volume 1. No. 2., (Oktober 2017)

Erwinda Dekaria, “Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar.” Volume 7. No 1 (Januari 2020)

Hadibah Zachra,dkk., “Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.” Volume 26. No. 28.

Jefferson B. Pengemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Volume III. No. 1 (Januari-Maret 2015)

Sausan Afifah Denadin, dkk, “ Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Volume 2. No.2 (2021)

Widyaiswara, “ Peran Pekerja Sosial Profesional dalam penanganan ABH di LPKS)” Volume XIV. No. 25 (Januari-Juni 2018)

Wiwik Afifah, “ Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum”, Volume 10., No. 19.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbr

Penetapan Nomor: 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pbr



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbr

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbr

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



UIN SUSKA RIAU